



JAMINAN PELAKSANAAN

PT.
Asuransi
Bhakti
Bhayangkara

Nomor Jaminan : 16.652.50.2023.0053-0

Nilai : Rp. 541.683.824

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami CV. HIRAH MANDIRI, BERINGIN CENDANA RESIDENCE D12, KEL. SUNGGUMINASA, KEC. SOMBA OPU KAB. GOWA, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA, Komplek Ruko New Zamrud E/18, Jl. A.P Pettarani, Makassar sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR, JL. SOEKARNO – HATTA, MALILI sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 541.683.824 (Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN PAKET 1 (SATU) BM sebagaimana ditetapkan berdasarkan SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) Nomor: 602. 1/01/SPPBJ/BM.W/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dari tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga Puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN
CV. HIJRAH MANDIRI

cekas dengan
ashy
ppt

RADYUS PRIBADI
DIREKTUR

Dikeluarkan di Makassar
Pada tanggal 12 Mei 2023.

PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA



Ati Nofianti, A.Md. As. K
Kepala Divi Underwriting & Pengembangan
Produk